

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019

Fidiyaningtyas¹, Ardyan Firdausi Mustoffa²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: fidiyaningtyastkj3@gmail.com*

Diupload : 10 Maret 2021

Diterima : 08 April 2021

ABSTRACT

This research aims to find out: (1) The effectiveness level of land and building tax revenue in rural and urban areas (PBB-P2) in Ponorogo district in 2015-2019. (2) The level of contribution of land and building taxes in rural and urban areas (PBB-P2) to local revenue (PAD) in Ponorogo district in 2015-2019. This research is a type of quantitative descriptive research. Data collection technique is done by using documentation technique. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness level of the land and building tax in rural and urban areas (PBB-P2) in Ponorogo district in 2015-2019 on average was in the very effective criteria of 105,46%. (2) The contribution rate of land and building taxes in rural and urban areas (PBB-P2) to regional original income (PAD) of Ponorogo district in 2015-2019 isn still in the low criteria, namely 10,52%.

Keyword: *Effectiveness, Contribution, Land and Building Tax for Rural and Urban Areas (PBB-P2), Locally Generated Revenue (PAD).*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019. (2) Besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019 rata-rata berada pada kriteria sangat efektif sebesar 105,46%. . (2) Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019 masih dalam kriteria rendah yaitu 10,52%.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pendapatan Asli Daerah (PAD).

A. PENDAHULUAN

Reformasi mengakibatkan munculnya otonomi daerah dengan tujuan otonomi menjadikan daerah bisa melaksanakan pengelolaan rumah tangganya dengan mandiri (Wardani & Fadhlia, 2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi ukuran dasar atas kemampuan daerahnya selama menjalankan otonomi daerah dengan jelas serta bertanggungjawab. Satu dari sumber-sumber penerimaannya yang menjadi andalan pemerintah berasal dari Pajak daerah (Wicaksono & Pamungkas, 2017). Wujud nyata penerapan otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia dilihat dari adanya UU No. 28 Tahun 2009 yaitu adanya kekuasaan yang semakin besar terhadap daerah untuk mengelola pajak dan retribusi daerahnya (Kemenkeu, 2014). Dari sektor pajak daerah, yang diperbolehkan dikelola sendiri oleh daerah yaitu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Wicaksono & Pamungkas, 2017) . Alasan diperkenalkannya daerah untuk mengelola sendiri selain berpotensi untuk menambah pendapatan daerah karena obyek pajaknya ialah bumi dan bangunan yang sudah pasti sebagian besar penduduk memilikinya (Pratiwi, 2014).

Kabupaten Ponorogo sudah menjalankan pengelolaan PBB-P2 sendiri mulai tahun 2013. berdasarkan penerimaan Pajak Daerahnya, pajak ini menjadi penyumbang terbesar. Fenomenanya, penerimaan PBB-P2 di Kabupaten tersebut, yakni penerimaan tiap tahunnya terus meningkat, setelah diamati kembali, tahun 2017 terdapat 26 kelurahan dan 1 desa yang menunggak, dan di tahun 2019 ada 6 kecamatan saja yang sudah lunas. Kesimpulannya, sikap masyarakat di daerah Ponorogo dalam rangka melaksanakan perpajakan daerah (PBB-P2) semakin turun, Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Bupati Ponorogo pada tahun 2020 dimana beliau menyatakan bahwa PBB-P2 merupakan andalan guna mendorong peningkatan PAD.

Jika PBB-P2 dijadikan pendorong peningkatan PAD, maka kita perlu mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan kepada PAD Kabupaten Ponorogo. Selain itu Tingkat efektivitas PBB-P2 digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan dan penerimaan pajak tersebut dalam mencapai tujuan.

Menurut Siti Resmi (2017), “Pajak merupakan iuran wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara dan sifatnya memaksa dengan berpedoman pada Undang-Undang serta tidak memperoleh imbal balik secara langsung atas sumbangan tersebut karena pajak tersebut dipergunakan dalam pembiayaan keperluan negara dan kesejahteraan rakyat”. Dilihat dari fungsinya pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Sedangkan berdasarkan golongan pajak dibagi menjadi dua yakni, Pajak Langsung dan Tidak Langsung. Berdasarkan sifat pajak ada dua yakni, Pajak

Subjektif dan Objektif. Berdasarkan lembaga Pemungutnya pajak ada dua yakni, Pajak Negara (pajak pusat) dan Pajak Daerah.

B. KAJIAN LITERATUR

Tarif Pajak

Tarif pajak terdiri dari tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun).

Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009, Pajak Daerah merupakan kontribusi yang wajib yang terhutang dari orang pribadi maupun badan dimana memiliki sifat memaksa menurut UU.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut UU No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, namun tidak termasuk wilayah yang dipakai dalam kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek PBB-P2 ialah bumi serta bangunan terkecuali daerah yang dipergunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjeknya sendiri ialah orang pribadi maupun badan yang memiliki hak atas bumi serta memiliki, menguasai dan mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunannya. Maka, yang diwajibkan membayar pajak disebut wajib pajak. Dasar pengenaannya ialah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu, harga rata-rata yang didapat di kegiatan jual beli yang dilakukan secara wajar. Tarif PBB-P2 yang sudah ditentukan dengan Peraturan Daerah ialah sebesar 0,3% dan merupakan tarif tertinggi. Untuk menghitung pajaknya digunakan rumus (Wardani & Fadhli, 2017) sebagai berikut:

$$\text{PBB-P2} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Dimana:

Tarif = 0,1%, 0,2%, atau 0,3% (sesuai Perda)

NJOP = NJOP Tanah + NJOP Bangunan

NJOP Tanah = Luas Tanah x NJOP Tanah per m²

NJOP Bangunan = Luas Bangunan x NJOP Bangunan per m²

Pendapatan Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, "Pendapatan Daerah ialah kepemilikan pemerintah daerah yang mengakibatkan penambahan jumlah aset pada periode tahun tersebut". Sumber Pendapatan Daerah ialah: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut berdasar Peraturan Daerah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan, (2) Dana Perimbangan ialah dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang

pengalokasiannya berdasar pada angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah, (3) Lain-lain Penerimaan yang Sah, tujuannya untuk memperoleh pendapatan selain PAD dan Dana Perimbangan untuk daerah.

Efektivitas

Ukuran untuk menilai berhasil tidaknya suatu capaian tujuan dalam organisasi ialah efektivitas. Jika organisasi tersebut mampu mencapai tujuannya, maka bisa dikatakan sudah berhasil dan berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2002).


Kontribusi

Menurut Wicaksono & Pamungkas (2017) kontribusi merupakan keikitsertaan dalam upaya mengoptimalkan kemampuan dalam memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Menurut Rima (2013), kontribusi ialah suatu hal yang disumbangkan untuk tujuan biaya maupun kerugian tertentu maupun bersama.

Analisis Efektivitas dan Kontribusi

Analisis efektivitas dan kontribusi ialah suatu bentuk analisis nilai efektivitas serta kontribusi untuk memperoleh hasil tingkat efektivitas PBB-P2 dan kontribusinya terhadap PAD, dalam hal ini khususnya di Kabupaten Ponorogo tahun 2015 s/d 2019.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Fidiyaningtyas, 2020

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, tujuannya untuk menguraikan fenomena yang terjadi melalui angka dan memperhatikan pengumpulan serta analisisnya berupa angka/ numerik. Data yang digunakan ialah data sekunder berupa Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan LRA Pemda

Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019 yang diperoleh melalui dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini ialah PBB-P2 dengan indikator efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tehnik analisis data yang digunakan yaitu pengelolaan serta penyusunan data, yang selanjutnya digunakan untuk menafsirkan data yang sudah didapat melalui statistik (Adelina, 2013). Tehnik penelitian yang digunakan yaitu, menyusun tabel analisis efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015-2019. Untuk menghitung tingkat efektivitas penerimaannya (Wardani & Fadhliha, 2017) digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Indikator yang digunakan dalam pengukuran efektivitas dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Wardani & Fadhliha, 2017)

Setelah itu, menyusun tabel analisis tingkat kontribusi PBB-P2 Tahun Anggaran 2015-2019. Untuk mengetahui kontribusinya (Wardani & Fadhliha, 2017) digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Untuk menilai kinerja rasio kontribusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Wardani & Fadhliha, 2017)

Setelah itu, mulai dilakukan analisis hasil perhitungan efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo****Tabel 4.1. Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Tahun Anggaran 2015-2019**

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
2015	20.500.000.000,00	21.522.565.203,00	104,99	Sangat efektif
2016	25.000.000.000,00	26.667.346.053,00	106,67	Sangat efektif
2017	26.300.000.000,00	27.864.376.094,31	105,95	Sangat efektif
2018	29.173.852.191,00	30.710.184.951,00	105,27	Sangat efektif
2019	32.250.000.000,00	33.683.061.969,00	104,44	Sangat efektif
Rata-rata			105,46	Sangat efektif

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2, Data Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh informasi bahwa rata-rata tingkat efektifitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019 adalah Sangat Efektif yakni, sebesar 105,46%. Dari perhitungan tersebut PBB-P2 pada tahun 2015- 2019 berada pada angka sangat efektif, yakni melebihi 100%. Pencapaian penerimaan PBB-P2 dengan dihitung nilai efektifitasnya bersifat fluktuatif dengan besaran masing-masing sebesar 104,99% di tahun 2015, 106,67% di tahun 2016, 105,95% di tahun 2017, 105,27% di tahun 2018, dan 104,44% di tahun 2019 dengan kriteria sangat efektif.

Pemerintah daerah diperbolehkan mengelola sendiri pajak daerahnya. Salah satu pajak daerah yang pemungutannya boleh dilakukan oleh daerah yaitu, PBB-P2 dimana dahulunya adalah pajak pusat sekarang sudah menjadi pajak daerah (Kemenkeu, 2014). Dalam pengelolaan PBB-P2 perlu diketahui tingkat efektifitasnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kinerja maupun sistem kelola dari PBB-P2 dalam pencapaian target dan tujuan yang sudah ditetapkan. Analisis efektifitasnya per tahun, yakni:

- a. Tahun 2015, target dan realisasi penerimaan PBB-P2 adalah yang terendah dari tahun 2016 ke atas yakni, sebesar 104,99%. Hal ini kemungkinan karena baru 2 tahun semenjak peralihan pengelolaan PBB-P2 yang semula pengelolaannya oleh pemerintah pusat, mulai tahun 2013 sudah menjadi pengelolaan dari pemerintah daerah maka, pemerintah belum mampu untuk menargetkan penerimaan PBB-P2 lebih tinggi.
- b. Tahun 2016, target penerimaan PBB-P2 melebihi tahun 2015 kemungkinan pemerintah daerah sudah mempunyai kemampuan dan koreksi dalam menargetkan penerimaan PBB-P2 ke depannya karena, sudah 3 tahun lamanya semenjak dimulainya pengelolaan sendiri maka pemerintah pastinya sudah semakin bisa mengevaluasi kinerjanya dalam kurun waktu tersebut. Tingkat efektifitas penerimaannya merupakan yang paling tinggi dibandingkan 4 tahun lainnya, jika dilihat penerimaannya tahun 2016 dengan tahun 2015 sangat jauh selisihnya.

- c. Tahun 2017, target penerimaan PBB-P2 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun target yang ditentukan tidak melebihi angka penerimaan di tahun sebelumnya. Tingkat efektivitasnya menurun dari tahun 2016. Pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya sebesar 106,67% kemudian di tahun 2017 turun di angka 105,95%. Jika dilihat fenomena di lapangan, yang menunggak pembayaran piutang PBB-P2 di tahun 2017 ini hanya ada 26 kelurahan dan 1 desa saja. Penerimaan di tahun 2017 ini tidak terlalu tinggi seperti di tahun-tahun sebelumnya, mengingat di tahun sebelumnya target yg d tentukan dengan target tahun 2017 tidak terlalu jauh, dan penetapan targetnya di tahun 2017 ditentukan tidak melebihi angka penerimaan di tahun 2016. Hal ini mungkin dikarenakan dengan sulitnya pelacakan Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Kota, karena kebanyakan Wajib Pajaknya berada di luar kota.
- d. Pada tahun 2018, target penerimaan PBB-P2 semakin tinggi dari target yang ditentukan di tahun sebelumnya. Namun, tingkat efektivitasnya menjadi semakin menurun yakni, sebesar 105,27%. Hal tersebut mungkin dikarenakan piutangnya yang cukup tinggi jadi pemerintah juga sudah bisa memperkirakan dengan baik penerimaan yang akan diterima. Pemerintah juga sudah melakukan pengembangan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara menambah tempat pelayanan dan sistem jemput bola ke wajib pajak, misalnya di bidang pelayanan pajak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan sistem jemput bola ke rumah-rumah wajib pajak
- e. Pada tahun 2019, target penerimaan PBB-P2 sudah mencapai 30 milyar, hal ini kemungkinan dikarenakan pengelolannya yang sudah semakin baik dari beberapa tahun yang lalu dan sudah berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan maka pemerintah berani menargetkan penerimaannya semakin tinggi. Namun, setelah dilihat tingkat efektivitasnya ternyata, hanya sebesar 104,44% dan dibandingkan dari 4 tahun sebelumnya tahun 2019 ini merupakan penerimaan PBB-P2 dengan tingkat efektivitas terendah. Hal ini kemungkinan dikarenakan dalam waktu 1 semester hanya ada 6 kecamatan saja yang sudah melunasi piutang PBB-P2 di tahun 2019, apalagi Kecamatan Kota yang menjadi kecamatan penyumbang piutang paling banyak dan belum tertagih. Hal tersebut terjadi lantaran banyaknya Wajib Pajak yang mempunyai aset di Kecamatan Kota namun tidak ditinggali.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah berhasil serta mampu merealisasikan PBB-P2 dengan baik. Tetapi, ada beberapa yang harus dikaji ulang dalam pelayanan maupun pemungutannya. Dengan begitu bisa menjadikan bahan evaluasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah khususnya PBB-P2. Meskipun temuan di lapangan didapati bahwa penerimaan PBB-P2 yang selalu melebihi target di setiap tahunnya diikuti pula dengan kenaikan jumlah piutangnya, namun hal tersebut tidak menjadikan penerimaan PBB-P2 tidak masuk dalam kriteria efektif, karna setelah dihitung nilai efektivitas penerimaan PBB-P2 menunjukkan bahwa penerimaannya termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Wardani & Fadhlia (2017) dengan hasil tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2014-2016 dinyatakan sangat efektif, rata-rata persentasenya sebesar 100,10%. Penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut tidak diikuti dengan penetapan targetnya, sehingga target yang ditetapkan setiap tahunnya sama.

2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo

Tabel 4.2. Tingkat Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)	Keterangan
2015	21.522.565.203,00	210.695.348.134,82	10,22	Kurang
2016	26.667.346.053,00	240.111.321.573,88	11,11	Kurang
2017	27.864.376.094,31	308.232.104.639,07	9,04	Sangat Kurang
2018	30.710.184.951,00	289.017.741.958,47	10,63	Kurang
2019	33.683.061.969,00	290.815.307.168,20	11,58	Kurang
Rata-rata			10,52	Kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, Data Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.2 tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD rata-rata dari tahun 2015-2019 adalah sebesar 10,52% termasuk dalam kriteria kurang. Pada tahun 2015 tingkat kontribusinya sebesar 10,22% kemudian di tahun 2016 naik menjadi 11,11% namun pada tahun 2017 tingkat kontribusinya turun menjadi 9,04%. Di tahun 2018 tingkat kontribusinya naik lagi menjadi 10,63%, walaupun realisasi PAD tahun 2018 menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 tingkat kontribusinya naik lagi pada angka 11,58%.

Sebelum PBB-P2 yang mulanya merupakan pajak pusat kemudian dijadikan pajak daerah pastinya ada beberapa alasan peralihannya. Salah satunya dengan adanya peralihan PBB-P2 nantinya bisa mendorong PAD dan pelayanan terhadap masyarakat. Karena, PBB-P2 sifatnya lokal karena ada keterkaitan pasti antara yang membayar pajak dan yang mendapatkan imbal baliknya dari hasil pajak tersebut (Kemenkeu, 2014). Peran PBB-P2 dalam meningkatkan PAD dapat dilihat berdasarkan tingkat kontribusinya. Kontribusi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan yang diberikan dalam penerimaan PAD. Berikut analisis kontribusi setiap tahunnya:

- a. Tahun 2015, tingkat kontribusi PBB-P2 kepada PAD Kabupaten Ponorogo masih terbilang kurang yaitu, sebesar 10,22%. Hal ini kemungkinan dikarenakan pengelolaan PBB-P2 yang masih terbilang baru yakni, baru 2 tahun semenjak tahun 2013 maka kontribusi yang diberikan terbilang rendah, karena pemerintah juga masih perlu banyak evaluasi dengan jangka waktu baru 2 tahun pasti masih banyak potensi-potensi yang belum digali oleh pemerintah demi menunjang PAD.

- b. Tahun 2016, tingkat kontribusinya cukup tinggi dibandingkan tahun 2015 yakni, sebesar 11,11% meskipun masih terbilang kurang. Jika dilihat ke sumber-sumber penerimaan PAD memang Pajak Daerah merupakan penyumbang tersebar nomor 2 setelah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah namun tingkat efektivitasnya lebih besar. Pajak daerah ialah sumber PAD yang diandalkan pemerintah daerah, dan PBB-P2 merupakan sumber penerimaan Pajak Daerah terbesar.
- c. Tahun 2017, tingkat kontribusinya 9,04% merupakan angka terendah dari 4 tahun lainnya. Hal ini kemungkinan dikarenakan penerimaan PAD tahun 2017 yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya menjadikan tingkat kontribusi yang diberikan PBB-P2 rendah. Karena setelah dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2017 penyumbang PAD terbesar yaitu, dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meskipun realisasinya belum sesuai targetnya namun nominalnya di atas 200 milyar, sedang dari Pajak Daerah sendiri hanya sekitar 70 milyar dan PBB-P2 menyumbang hampir 28 milyar kepada Pajak Daerah, maka tingkat kontribusi yang diberikan oleh PBB-P2 berada pada tingkat yang sangat kurang.
- d. Tahun 2018, tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD naik menjadi 10,63%. Penerimaan PBB-P2 pada tahun 2018 mencapai 30 milyar lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya namun, penerimaan PAD di tahun 2018 turun pada angka 289 milyar. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 realisasi PAD pada Tahun 2018 mengalami penurunan. Hal demikian terjadi karena adanya perubahan penganggaran yang diatur dalam Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 dan Juknis tentang Dana BOS Tahun 2018.
- e. Tahun 2019, tingkat kontribusi PBB-P2 menjadi yang tertinggi dibandingkan tahun 2015-2018 yakni, sebesar 11,58%. Hal ini kemungkinan dikarenakan pemerintah sudah mampu menggali potensi penerimaan daerah dan mengevaluasi penerimaan-penerimaan dari berbagai sumber. Pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Ponorogo memprioritaskan penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah. Prioritas terhadap jenis pendapatan daerah ini dengan alasan, perkembangan potensi pajak daerah cukup baik. Kondisi ini bisa ditunjukkan salah satunya dengan mengoptimalkan pengelolaan PBB-P2 serta BPHTB yang telah menjadi objek Pajak Daerah semenjak dimulainya pengelolaan sendiri oleh pemerintah daerah pada tahun 2013.

Untuk itu perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan potensi-potensi PBB-P2 demi tercapainya kontribusi yang lebih baik lagi agar nantinya PBB-P2 akan benar-benar mampu menjadi salah satu andalan pemerintah daerah untuk mendorong penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. Walaupun penerimaan PBB-P2 sudah baik, pemerintah daerah diharapkan untuk tetap mengupayakan peningkatan kontribusi PBB-P2 seperti melakukan sistem jemput bola kerumah-rumah wajib pajak dan adanya e-pajak/Sipanda yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2019 harus terus dikembangkan dan jika perlu disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat atau wajib pajak agar mereka

mengerti seberapa pentingkah kontribusi yang mereka berikan melalui PBB-P2 terhadap pertumbuhan dan perkembangan daerahnya serta manfaatnya untuk masyarakat sendiri.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Wardani & Fadhlia (2017) dengan hasil kontribusi PBB-P2 di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2014-2016 termasuk dalam kategori sangat kurang, rata-rata persentasenya sebesar 2,08%. Dengan begitu Kabupaten Aceh Besar dinyatakan kurang untuk memaksimalkan sumber penerimaan PBB-P2 sehingga kontribusinya pada PAD berada di posisi sangat kurang.

E. PENUTUP

Hasil dari perhitungan tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015-2019 menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif. Maka, BPPKAD Kabupaten Ponorogo dinyatakan sudah berhasil merealisasikan PBB-P2 dengan baik. Hasil perhitungan tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2015-2019 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo terbilang rendah karena termasuk dalam kriteria kurang. Maka, perlu ditingkatkan lagi potensinya agar kontribusi yang diberikan bisa lebih besar lagi. Sehingga, nantinya PBB-P2 mampu menjadi salah satu andalan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Ponorogo.

Pemerintah daerah diharapkan untuk semakin mendalami potensi-potensi di Kabupaten Ponorogo dan giat untuk menagih piutang PBB-P2 agar penerimaan PBB-P2 bisa semakin optimal dan semakin meningkat dan terus melebihi target yang ditetapkan, menindak petugas pemungutan pajak khususnya PBB-P2 yang menyimpang dari ketentuan yang ada sehingga tidak ada lagi laporan-laporan pemungutan PBB-P2 yang sudah dipungut namun belum masuk di kas daerah sehingga pengelolaan PBB-P2 dapat semakin baik dan berkontribusi yang tinggi pada Pendapatan Asli Daerah nantinya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Mahasiswa UNESA*.
- Kemenkeu. (2014). *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. Kemenkeu RI.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015-2019.
- Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun Anggaran 2015-2019.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pratiwi, I. (2014). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bantul Tahun 2013. *D3 thesis, Fakultas Ekonomi*.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Wardani, R., & Fadhlia, W. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 2, No. 3.

Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE SEMARANG*, VOL 9 No. 1.